## **BAB V**

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencari keadilan bagi para pihak terhadap pembagian harta bersama berbentuk tabungan, deposito dan simpanan harta diperbankan lainnya yakni dengan melakukan gugatan harta bersama pasca perceraian ke Pengadilan.

Para pihak kemudian dapat mencantumkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dalam gugatannya, agar hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat memahami tentang pengecualian kerahasiaan perbankan terhadap harta bersama berbentuk produk perbankan, sekaligus memeriksa pihak perbankan, agar harta bersama berbentuk produk perbankan yang dikuasai salah satu pihak baik istri maupun suami menjadi terang benderang didalam persidangan.

Namun pada kenyataannya, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 tentang pengecualian dibukanya kerahasiaan bank dalam kepentingan perkara pembagian harta bersama pasca perceraian masih terkendala karena ketidaktahuan pihak suami – istri, maupun juga pihak perbankan tentang keberadaan hukum baru tersebut. Pihak bank sendiri hingga saat ini masih memprioritaskan kepercayaan masyarakat dengan tetap menjaga kerahasiaan data nasabah.

Kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menjadi faktor kendala dalam penerapan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 dalam perkara gugatan harta bersama berbentuk produk perbankan.

Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 juga tidak dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian perkara harta bersama yang berada dibawah penguasaan perbankan, karena terhadap penyelesaian harta bersama yang masih dalam penguasaan pihak perbankan, pihak suami maupun istri khususnya yang beragama islam tidak serta merta dapat menyelesaikan perkara tersebut melalui pengadilan, sebab terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam point III (Rumusan Kamar Agama) ayat (1d) yang berbunyi "Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Adapun upaya yang da[pat dilakukan dalam penyelesaian harta bersama pasca perceraian, keputusan terhadap pembagian harta bersama yang masih dibawah penguasaan pihak perbankan atau terikat oleh Akta Pemberian Hak Tanggungan kepada pihak bank tidak dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Maka para pihak baik pihak suami dan istri dapat melakukan musyawarah untuk menentukan sendiri akan menjadi milik siapa harta bersama tersebut.

Upaya lain yang dapat dilakukan yakni melalui perjanjian pisah hartayang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris sebelum melaksanakan perceraian, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015yang mengubah pasal 29 undang – Undang Perkawinan yang berbunyi :

(1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat

perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Selain upaya pisah harta sebelum perceraian, pihak suami maupun istri dapat secara bersama – sama menjual harta bersama yang menjadi anggunan di perbankan kepada pihak ketiga dan melakukan pelunasan kepada pihak perbankan, yang kemudian sisa dari hasil penjualan harta tersebut akan menjadi harta bersama yang dapat dibagi masing – masing seperdua bagian bagi pihak suami dan seperdua bagi pihak istri.

## 5.2. Saran

- Bagi para pihak yang telah bercerai dan akan melakukan upaya hukum gugatan terhadap pembagian harta bersama berbentuk tabungan, deposito, maupun produk perbankan yang dipersamakan dengan itu, dapat mencantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 dalam gugatannya, agar kerahasiaan bank dapat dibuka dan harta bersama yang terikat dengan kerahasiaan bank dapat menjadi terang benderang.
- Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri dimasing masing daerah melakukan sosialisasi terhadap pihak perbankan tentang

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, agar pihak perbankan memahami dan dapat memenuhi panggilan pengadilan bilamana terdapat pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan harta bersama berbentuk produk perbankan.
- 3. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi maupun aturan baru tentang perubahan terhadap Undang Undang, agar dapat mempertegas maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, maupun aturan yang berisi juga tentang tata cara penyelesaian perkara harta bersama yang berada dibawah penguasaan perbankan, yang tentunya aturan baru tersebut selaras dengan tujuan hukum yakni memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara khususnya, umumnya bagi masyarakat secara keseluruhan.
- 4. Sebelum melangsungkan pernikahan calon pasangan suami istri disarankan melakukan pemisahan harta bersama melalui perjanjian pra nikah, atau pemisahan harta melalui perjanjian pisah harta setelah pernikahan berlangsung untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya rasa keadilan dalam perkara pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.
- 5. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dapat bekerjasama dengan pemerintahan Desa/Kelurahan untuk melakukan penyuluhan hukum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, perjanjian pranikah, dan tata cara pemisahan harta dalam perkawinan sebelum terjadinya perceraian kepada masyarakat.